



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa upaya melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintahan Daerah Provinsi dalam upaya memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh perilaku pelaku usaha dan/atau kegiatan yang cenderung melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang kurang memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, serta didukung oleh rendahnya kemampuan dan koordinasi antar aparat Pemerintah Daerah di wilayah provinsi dalam melakukan penegakan hukum;
- c. bahwa ketentuan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya, belum memberikan bentuk yang jelas pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili dan bertempat tinggal di seluruh wilayah Daerah, baik laki-laki, perempuan, dan /atau kelompok rentan.
10. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
13. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
14. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
16. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
18. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
19. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Diklat Lingkungan Hidup adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
23. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
25. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
26. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
27. Remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.
28. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.
29. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

30. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
31. Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak dan/atau cemar karena kegiatannya.
32. Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup adalah dana yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
33. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

BAB II

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. pengembangan instrumen pencegahan; dan

b. pembinaan.

- (2) Dinas melakukan koordinasi pengembangan dan pelaksanaan instrumen pencegahan yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Pengembangan Instrumen Pencegahan

Pasal 4

Pengembangan instrumen pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. Kriteria Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- e. Perizinan, Amdal dan UKL-UPL.

Paragraf 1

KLHS

Pasal 5

- (1) Dinas menyusun KLHS.
- (2) KLHS disusun untuk memastikan perencanaan pembangunan telah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (3) KLHS digolongkan berdasarkan pembagian wilayah administrasi Daerah.
- (4) Materi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat aspek:
 - a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;

- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
 - c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
 - d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
- (5) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:
- a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyusun KLHS dengan berpedoman pada KLHS Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Tata Ruang

Pasal 6

- (1) Gubernur memperbaharui dan menetapkan dokumen tata ruang dengan berpedoman pada KLHS.
- (2) Dokumen tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi;
 - b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Dokumen tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Kriteria Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Gubernur dapat menetapkan kriteria baku mutu lingkungan hidup yang bersifat lebih ketat daripada standar nasional.
- (2) Penetapan kriteria baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap:
 - a. baku mutu air pada sumber air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu kualitas udara; dan
 - e. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (3) Setiap orang/badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati ketentuan tentang kriteria baku mutu lingkungan hidup.
- (4) Dalam rangka memenuhi kriteria baku mutu, setiap orang/badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berskala besar wajib memiliki unit pengolahan limbah.
- (5) Kegiatan berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai berdasarkan penggunaan sumber daya alam sebagai bahan usaha/kegiatan utamanya dan/atau kriteria yang direkomendasikan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

Paragraf 4

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati ketentuan tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Dinas menggunakan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup untuk menetapkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Dinas mengembangkan sistem peringatan dini bagi setiap orang/kelompok masyarakat/pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemeriksaan mandiri; dan/atau
 - b. inspeksi oleh pejabat pengawas lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang/ pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memelihara kualitas lingkungan dibawah angka baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat diberikan insentif berupa:
 - a. sertifikasi produk dan/atau alat produksi yang ramah lingkungan; dan/atau
 - b. sertifikasi perusahaan yang ramah lingkungan.
- (4) Setiap orang atau pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup setelah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan pencabutan insentif.

Paragraf 5

Perizinan dan Dokumen Lingkungan

Pasal 10

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan Izin Lingkungan.
- (2) Setiap pelaku usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib mendapatkan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Permohonan Izin Lingkungan wajib disertai dengan Dokumen lingkungan yang disusun dengan memperhatikan dokumen tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

- (5) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi pidana.
- (6) Sanksi pidana yang dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (7) Tata cara pengajuan permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun perizinan dan dokumen lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal sebagai syarat mengajukan Izin Lingkungan.
- (2) Dinas melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan perizinan dan dokumen lingkungan sesuai ketentuan perundangundangan dan kebijakan nasional.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi yang dilakukan di wilayah Daerah, wajib memperoleh izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui prosedur permohonan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Gubernur melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:

- a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Gubernur menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Gubernur menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (7) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.
 - (8) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (9) Perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pemantauan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan.
- (2) Dinas melaksanakan penegakan sanksi administratif terhadap pemegang Izin Lingkungan yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
 - d. pencabutan Izin Lingkungan.

- (4) Dalam hal sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lingkungan dilakukan, Gubernur memerintahkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan untuk mencabut izin usaha yang telah diterbitkan.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Paragraf 1

Ruang Lingkup

Pasal 14

Pembinaan pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. sosialisasi informasi Lingkungan Hidup;
- b. bantuan teknis; dan
- c. Diklat Lingkungan Hidup.

Paragraf 2

Sosialisasi Informasi Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Sosialisasi informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui kegiatan publikasi pada system informasi, penyuluhan dan konsultasi.
- (2) Kepala Dinas menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan sosialisasi informasi Lingkungan Hidup yang meliputi:
 - a. rencana kebutuhan publikasi pada system informasi Lingkungan Hidup;
 - b. rencana kebutuhan penyuluhan;
 - c. rencana alokasi anggaran; dan
 - d. rencana alokasi sumber daya manusia.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka publikasi pada sistem informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Dinas melakukan pengembangan sistem informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Publikasi sistem informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang mudah diakses masyarakat.
- (3) Sistem informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. status Lingkungan Hidup;
 - b. peta rawan Lingkungan Hidup;
 - c. informasi mengenai instrumen pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - d. tata cara penyusunan perizinan dan dokumen lingkungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup; dan
 - f. kebijakan lingkungan hidup Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi Lingkungan Hidup skala Daerah, Dinas berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi:
 1. pengelolaan sumber daya air;
 2. pertambangan;
 3. kehutanan;
 4. tata ruang; dan
 5. perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Lingkungan Hidup berupa permintaan dan klarifikasi informasi Lingkungan Hidup; dan/atau

- c. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi untuk harmonisasi dan teknik pengembangan sistem informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan materi yang belum dapat diperoleh melalui koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyusun program prioritas dalam suatu rencana kerja.

Pasal 18

- (1) Dinas wajib melakukan pemutakhiran sistem informasi Lingkungan Hidup sekurang-sekurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, penyusunan dan pemutakhiran sistem informasi Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat informasi Lingkungan Hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi Lingkungan Hidup, setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola informasi dan data di lingkungan Dinas.
- (2) Dinas dapat menolak permohonan informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Dalam hal informasi Lingkungan Hidup yang diminta tidak diberikan oleh Dinas, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

Pasal 20

- (1) Dinas melaksanakan penyuluhan Lingkungan Hidup kepada kelompok Masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten/Kota.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada wilayah Daerah yang memiliki potensi besar terjadi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di setiap Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Dinas mengembangkan dan menyusun materi penyuluhan sesuai dengan kondisi lokal dan kelompok sasaran penyuluhan.
- (2) Ruang lingkup materi penyuluhan menggambarkan:
 - a. kondisi Lingkungan Hidup di Daerah;
 - b. permasalahan Lingkungan Hidup di wilayah Daerah kelompok sasaran;
 - c. mekanisme perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. hak-hak setiap orang, masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat, dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - e. kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penyuluhan dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam pelaksanaan penyuluhan, Dinas dapat mengembangkan kemitraan dengan kelompok Masyarakat dan/atau pelaku usaha dengan pembagian tanggung jawab dan sumber pendanaan.
- (3) Pendanaan penyuluhan dibebankan pada APBD dan/atau sumber pendanaan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dinas memberikan konsultasi Lingkungan Hidup kepada perorangan, pelaku usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor Dinas.

Pasal 24

- (1) Dinas memberikan konsultasi atas permintaan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan Masyarakat.

- (2) Pelaksanaan konsultasi dilakukan oleh petugas di lingkungan Dinas.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguasai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditempatkan pada unit kerja di lingkungan Dinas yang mengelola informasi dan data.
- (5) Kepala Dinas wajib melakukan pemetaan potensi sumber daya manusia peningkatan ketersediaan dan kualitas petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan mengenai tata cara, waktu dan materi konsultasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Bantuan Teknis

Pasal 25

- (1) Bantuan teknis oleh Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. bantuan Penyusunan Dokumen Lingkungan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau wilayah kepentingan publik yang berdampak penting bagi Lingkungan Hidup.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Gubernur yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan dinas.

Pasal 26

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (2) Bantuan teknis pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. bantuan informasi; dan/atau
 - b. konsultasi penyusunan program dan kegiatan.
- (3) Bantuan teknis pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. bantuan sumber daya manusia; dan/atau
 - b. bantuan keuangan.
- (4) Bantuan teknis pada tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa fasilitasi evaluasi program dan kegiatan.

Pasal 27

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. arah dan kebijakan Dinas;
- b. rencana program dan kegiatan Dinas; dan/atau
- c. informasi lain yang berkaitan dengan penyusunan program dan kegiatan Kabupaten/Kota.

Pasal 28

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan atas permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lingkungan atau di luar kantor Dinas.
- (3) Materi konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengajukan permohonan konsultasi berjumlah lebih dari 5 (lima), Dinas dapat melakukan konsultasi secara bersamaan.
- (2) Pembiayaan konsultasi secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi.

Pasal 30

- (1) Bantuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a diberikan atas permintaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian bantuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten/Kota dan ketersediaan sumber daya manusia Dinas.
- (3) Pembiayaan bantuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten/ Kota.

Pasal 31

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat-syarat:
 - a. program Kabupaten/Kota sesuai dengan program prioritas Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup; dan
 - b. besaran bantuan keuangan paling besar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan biaya program Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Dinas memfasilitasi evaluasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) berdasarkan permohonan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelibatan Dinas dalam proses penilaian efisiensi proses, kualitas produk, dan/atau kualitas dampak dari program dan/atau kegiatan.

Pasal 33

Bantuan teknis dalam penyusunan Dokumen Lingkungan usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau wilayah kepentingan public sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, berupa:

- a. fasilitasi dokumen lingkungan;
- b. bantuan biaya; dan atau
- c. penyusunan dokumen lingkungan.

Pasal 34

- (1) Fasilitasi penyusunan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, diberikan dalam bentuk asistensi penyusunan dokumen lingkungan.
- (2) Asistensi penyusunan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan melakukan penyusunan dokumen lingkungan secara mandiri.
- (3) Asistensi penyusunan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup kegiatan konsultasi pada tahap pra penyusunan, penyusunan dokumen lingkungan, uji laboratorium, dan fasilitasi pertemuan dengan Masyarakat.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Masyarakat yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Pasal 35

Bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, diberikan apabila pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan tidak mampu membiayai sebagian atau seluruh proses penyusunan dokumen lingkungan.

Pasal 36

- (1) Bantuan penyusunan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, diberikan dalam hal pemrakarsa tidak mampu melakukan penyusunan dokumen lingkungan secara mandiri.
- (2) Penyusunan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara mandiri atau menggunakan jasa pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kualifikasi penyusun dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Bantuan biaya penyusunan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dibebankan pada APBD.
- (2) Penggunaan jasa pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Paragraf 4

Diklat Lingkungan Hidup

Pasal 38

Diklat Lingkungan Hidup meliputi:

- a. diklat teknis; dan
- b. diklat fungsional.

Pasal 39

- (1) Dinas menyusun dan mengembangkan materi ajar tambahan dalam kurikulum Diklat Lingkungan Hidup.
- (2) Materi ajar tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan pada setiap jenis Diklat Lingkungan Hidup yang meliputi:
 - a. permasalahan Lingkungan Hidup di Daerah;
 - b. pokok-pokok hukum lingkungan; dan
 - c. kearifan lokal di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas secara bersama-sama bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Daerah.
- (4) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diidentifikasi dari praktik perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Masyarakat Hukum Adat di Daerah.
- (5) Muatan kearifan lokal dalam Diklat Lingkungan Hidup disusun dengan memperhatikan hukum lingkungan yang berlaku.

BAB III

PENANGGULANGAN

Pasal 40

Setiap orang/pelaku usaha yang melakukan Pencemaran dan/atau Perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 41

- (1) Setiap orang dapat melaporkan terjadinya Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Dinas menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Dinas melakukan investigasi atau pemeriksaan lapangan.
- (2) Investigasi atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.
- (3) Hasil investigasi atau pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 43

- (1) Gubernur dapat menetapkan terjadinya Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil investigasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perintah penanggulangan untuk dilaksanakan oleh pelaku Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- (4) Perintah penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan keterangan wilayah Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan waktu pelaksanaan penanggulangan.
- (5) Dalam hal pelaku Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup tidak dapat diketahui, Gubernur memerintahkan Dinas untuk melakukan penanggulangan.
- (6) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didanai dari Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.

Pasal 44

- (1) Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan:
 - a. memberikan informasi peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat;

- b. melakukan pengisolasian wilayah Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. menghentikan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Informasi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup diketahui atau ditetapkan.
- (3) Pengisolasian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya dilakukan melalui:
- a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. penggunaan alat pengendalian Pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - c. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya.
- (4) Menghentikan sumber pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya dilakukan melalui:
- a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya.
- (5) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya dilakukan melalui:
- a. kegiatan tanggap darurat;
 - b. kegiatan pelestarian fungsi Lingkungan Hidup yang menjadi bagian dari mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
 - c. observasi, identifikasi, analisis laboratorium dan verifikasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

- (6) Tindakan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 45

- (1) Dalam hal setiap orang/pelaku usaha yang melakukan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup tidak melaksanakan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, penanggulangan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai dari Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam hal penanggulangan dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang/pelaku usaha yang melakukan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. paksaan Pemerintah;
 - b. pembekuan izin lingkungan; dan/atau
 - c. pencabutan izin lingkungan.
- (5) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa denda dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh Dinas dalam melakukan penanggulangan.

Pasal 46

- (1) Dalam keadaan mendesak Gubernur dapat memerintahkan Dinas untuk melakukan penanggulangan tanpa melalui proses pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup terjadi secara masif; dan/atau
 - b. dampak Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup secara langsung dapat dirasakan oleh Masyarakat.

Pasal 47

- (1) Dalam hal penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang terjadi pada wilayah Kabupaten/Kota tidak dilakukan oleh pelaku pencemaran atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur dapat memerintahkan Bupati/Walikota untuk melakukan penanggulangan.
- (2) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat memberikan sanksi kepada Bupati/Walikota dalam bentuk:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian bantuan keuangan; dan/atau
 - c. pengurangan penyediaan infrastruktur.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 di wilayah Provinsi, Kepala BPBD, menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala Provinsi.
- (2) Sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Limbah B3, terdiri atas:
 - a. penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
 - b. pelatihan dan gladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Dalam penyusunan program kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala BPBD berkoordinasi dengan:
 - a. setiap orang/pelaku usaha yang terlibat dalam Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menteri;
 - c. Dinas; dan d. Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Penyusunan program kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) BPBD melakukan pelatihan dan gladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang wajib diikuti oleh:
- a. setiap orang/pelaku usaha yang terlibat dalam pengelolaan Limbah B3;
 - b. Dinas; dan
 - c. Perangkat Daerah lainnya.
- (6) Pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit meliputi:
- a. Identifikasi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3;
 - b. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46;
 - c. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (8) Penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 49

Setiap orang/pelaku usaha yang melakukan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 50

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan dengan tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;

- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 51

- (1) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi lokasi, sumber, jenis, dan zat pencemar, serta besaran Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. penghentian proses produksi;
 - c. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - d. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Gubernur.
- (2) Dinas melakukan pemantauan terhadap proses penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 52

- (1) Remediasi dilakukan sebagai upaya pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu Lingkungan Hidup.
- (2) Remediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara:
 - a. pemilihan teknologi remediasi;
 - b. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
 - c. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Gubernur.

- (3) Dinas melakukan pemantauan terhadap proses Remediasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 53

- (1) Rehabilitasi dilakukan sebagai upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. pemilihan metode rehabilitasi;
 - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Gubernur.
- (3) Dinas melakukan pemantauan terhadap proses rehabilitasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 54

- (1) Restorasi dilakukan sebagai upaya pemulihan untuk menjadikan Lingkungan Hidup atau bagianbagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. pemilihan metode restorasi;
 - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Gubernur.

- (3) Dinas melakukan pemantauan terhadap proses restorasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 55

- (1) Tahapan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 dituangkan dalam dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Dinas sebelum pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tahapan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - b. hasil identifikasi unsur pencemar dan/atau perusak Lingkungan Hidup.
- (4) Identifikasi unsur pencemar dan/atau perusak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan nilai baku untuk identifikasi zat pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 dilaksanakan hingga memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dari Dinas.
- (2) Permohonan penetapan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon; dan
 - b. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pemohon; dan

- b. rincian pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 57

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) telah diterima, Dinas memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambat-ambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Dinas melakukan verifikasi terhadap laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4).
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selesai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan:
 - a. permohonan memenuhi persyaratan, Dinas menerbitkan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan tidak memenuhi persyaratan, Dinas menolak permohonan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. tanggal penerbitan penetapan;
 - b. ringkasan hasil verifikasi;
 - c. pernyataan bahwa:
 - 1. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup yang dilaksanakan telah layak dan dapat dihentikan; dan
 - 2. Lingkungan Hidup telah kembali pada fungsi semula sebelum terjadinya Pencemaran

Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup.

- (7) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Dinas memerintahkan pihak pemohon untuk memperbaiki proses Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 58

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen dan melakukan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan sanksi administratif kepada pelaku Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. paksaan Pemerintah;
 - b. pembekuan Izin Lingkungan; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Lingkungan.
- (5) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa denda yang diperhitungkan berdasarkan biaya yang ditimbulkan untuk melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 60

- (1) Biaya yang dibutuhkan untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh pihak yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, memanfaatkan, mengolah, menimbun, dan/atau membuang zat pencemar sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Besaran biaya kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Gubernur dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Dinas melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, jika:
 - a. lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak diketahui sumber pencemarannya dan/atau kerusakannya; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dinas memberikan laporan hasil Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dilakukannya Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 62

- (1) Gubernur dapat membuat perjanjian kompensasi/ imbal jasa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau pihak ketiga untuk melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Perjanjian kompensasi/imbal jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Pemulihan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang terjadi pada wilayah kabupaten/kota tidak dilakukan oleh pelaku pencemaran atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Gubernur dapat memerintahkan Bupati/Walikota untuk melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat memberikan sanksi kepada Bupati/Walikota dalam bentuk:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian bantuan keuangan; dan/atau
 - c. pengurangan penyediaan infrastruktur.

Pasal 64

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang ada pada Dinas.
- (3) Pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 65

Ruang lingkup Penegakan Hukum, meliputi:

- a. penegakan hukum terpadu; dan
- b. penggunaan Hak Gugat Pemerintah Daerah;

Bagian Kedua

Penegakan Hukum Terpadu

Pasal 66

- (1) Setiap orang/pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur berdasarkan laporan Dinas melakukan koordinasi kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum pidana terhadap Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyidik pegawai negeri sipil di bidang Lingkungan Hidup;
 - b. kepolisian; dan
 - c. kejaksaan.

Pasal 67

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilakukan untuk mendapatkan:

- a. bukti permulaan yang cukup; dan/atau
- b. bukti dan saksi yang dapat digunakan di dalam persidangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang mengakibatkan kerugian Lingkungan Hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 69

- (1) Hak gugat Pemerintah Daerah digunakan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Dinas menunjuk kuasa hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Segala biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.

BAB VI

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Dana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan

Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Umum

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam APBD.

- (2) Dana pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Dana Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - b. Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.

Paragraf 2

Dana Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan Dana Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a untuk memastikan tersedianya dana bagi program dan/atau kegiatan:
- a. pengembangan instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13; dan
 - b. pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 39.
- (2) Dana Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dapat digunakan untuk keperluan:
- a. bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b;
 - b. pembiayaan materi konsultasi terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2); dan/atau
 - c. bantuan teknis dalam penyusunan Dokumen Lingkungan usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c.

Paragraf 3

Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan
dan Pemulihan Lingkungan Hidup

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b untuk:
 - a. memastikan tersedianya dana untuk penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. menjamin terpulihkannya kembali fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - c. menjamin pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada lokasi yang tidak diketahui sumber dan/atau pelakunya; dan
 - b. pemulihan lingkungan hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak diketahui sumber dan/atau pelakunya.

Pasal 73

Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup

Pasal 74

- (1) Setiap pelaku usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup, wajib menyediakan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melaksanakan kegiatan:
- a. penanggulangan keadaan darurat lingkungan hidup di wilayah usaha dan/atau kegiatan yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatannya; dan
 - b. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup pasca operasi di wilayah usaha dan/atau kegiatan yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 75

- (1) Pelaku usaha menyediakan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana disebut pada Pasal 74 ayat (1) dalam bentuk:
- a. deposito berjangka;
 - b. tabungan bersama;
 - c. bank garansi;
 - d. polis asuransi; dan/atau
 - e. lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Gubernur dapat melimpahkan penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Kepala Dinas.
- (4) Bukti penempatan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara perhitungan, dan penetapan besarnya Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) digunakan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan setelah mendapatkan persetujuan instansi pemberi izin usaha atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk digunakan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi kekurangan pembiayaan.

Pasal 77

Penyediaan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) tidak membebaskan kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pencegahan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup akibat Usaha dan/atau Kegiatannya.

Pasal 78

Penerapan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 77 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

- (1) Gubernur melaksanakan evaluasi terhadap seluruh dokumen tata ruang yang telah berlaku untuk disesuaikan dengan KLHS.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 80

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Oktober 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2018 NOMOR 5 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG:
5-260/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015